



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA SUNGAI MAWANG KECAMATAN MUKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dokumen usulan penataan desa tahun 2023 di Kabupaten Sanggau oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, perlu dilakukan verifikasi teknis oleh Badan Informasi Geospasial terhadap data spasial dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 70 Tahun 2020 tentang Batas Desa Sungai Mawang Kecamatan Mukok;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Teknis Kegiatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Sanggau Nomor: 27.5/PBW/IGD.04.05/3/2023 tanggal 27 Maret 2023, diperlukan adanya pembaharuan terhadap sumber peta batas desa dan penyesuaian format data dan dokumen sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sanggau Nomor 70 Tahun 2020 tentang Batas Desa Sungai Mawang Kecamatan Mukok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUNGAI MAWANG KECAMATAN MUKOK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.

3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
5. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal di sebelah timur *Greenwich* yang menghubungkan titik Kutub Utara dan Kutub Selatan.
6. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis imajiner dibelahan bumi bagian utara garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

BAB II
BATAS DESA SUNGAI MAWANG
KECAMATAN MUKOK

Pasal 2

Batas Desa Sungai Mawang Kecamatan Mukok sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara : Desa Tri Mulya dan Desa Layak Omang Kecamatan Mukok;
- b. batas sebelah timur : Kabupaten Sekadau;
- c. batas sebelah selatan : Desa Kedukul Kecamatan Mukok; dan
- d. batas sebelah barat : Desa Engkode Kecamatan Muko.

Pasal 3

- (1) Segmen Batas Desa Sungai Mawang dengan Desa Kedukul Kecamatan Mukok sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK 61.03.02.2001-02.2004-61.09-000 dengan koordinat $0^{\circ}5'45,334''$ LU dan $110^{\circ}48'29,286''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Sungai Mawang Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Sekadau dan Desa Kedukul Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun sampai pada TK 61.03.02.2001-02.2004-001 dengan koordinat $0^{\circ}6'45,727''$ LU dan $110^{\circ}48'27,857''$ BT yang terletak pada Melobo;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun sampai pada TK 61.03.02.2001-02.2004-002 dengan koordinat $0^{\circ}7'3,832''$ LU dan $110^{\circ}48'28,800''$ BT yang terletak pada Tatai Emponat;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sampai pada TK 61.03.02.2001-02.2004-003 dengan koordinat $0^{\circ}7'11,816''$ LU dan $110^{\circ}48'22,219''$ BT yang terletak pada Dura;

- e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sampai pada TK 61.03.02.2001-02.2004-004 dengan koordinat $0^{\circ}7'11,402''$ LU dan $110^{\circ}48'9,043''$ BT yang terletak pada belakang rumah kolong;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati jalan sampai pada TK 61.03.02.2001-02.2004-005 dengan koordinat $0^{\circ}7'6,676''$ LU dan $110^{\circ}48'0,684''$ BT yang terletak pada belakang Gereja GPUDI;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun sampai pada TK 61.03.02.2001-02.2004-006 dengan koordinat $0^{\circ}7'3,232''$ LU dan $110^{\circ}47'42,708''$ BT yang terletak pada Tembawang Belanda; dan
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati jalan sampai pada TK 61.03.02.2001-02.2003-02.2004-000 dengan koordinat $0^{\circ}7'44,123''$ LU dan $110^{\circ}46'40,210''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Sungai Mawang dengan Desa Kedukul dan Desa Engkode Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Segmen Batas Desa Sungai Mawang dengan Desa Engkode Kecamatan Mukok sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.02.2001-02.2003-02.2004-000 dengan koordinat $0^{\circ}7'44,123''$ LU dan $110^{\circ}46'40,210''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Sungai Mawang dengan Desa Kedukul dan Desa Engkode Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati jalan sampai pada TK 61.03.02.2003-02.2004-001 dengan koordinat $0^{\circ}8'7,030''$ LU dan $110^{\circ}46'20,370''$ BT yang terletak pada kebun karet Susah di Sona;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun sampai pada TK 61.03.02.2003-02.2004-002 dengan koordinat $0^{\circ}7'58,253''$ LU dan $110^{\circ}46'8,371''$ BT yang terletak pada Tanah Basuki di Sona;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati batas tanah sampai pada TK 61.03.02.2003-02.2004-003 dengan koordinat $0^{\circ}8'0,726''$ LU dan $110^{\circ}46'2,309''$ BT yang terletak pada kebun karet Heri Setiawan di Senarah;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun sampai pada TK 61.03.02.2003-02.2004-004 dengan koordinat $0^{\circ}8'17,696''$ LU dan $110^{\circ}46'11,824''$ BT yang terletak pada Sona Sokut;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.02.2003-02.2004-005 dengan koordinat $0^{\circ}9'2,772''$ LU dan $110^{\circ}46'15,233''$ BT yang terletak pada Belukong Omang;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sampai pada TK 61.03.02.2003-02.2004-006 dengan koordinat $0^{\circ}9'15,563''$ LU dan $110^{\circ}46'1,153''$ BT yang terletak pada Sungai Segompong;

- h. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.02.2003-02.2004-007 dengan koordinat $0^{\circ}9'46,120''$ LU dan $110^{\circ}46'6,024''$ BT yang terletak pada Kuntai; dan
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.02.2003-02.2004-02.2008-000 dengan koordinat $0^{\circ}10'34,964''$ LU dan $110^{\circ}46'3,590''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Sungai Mawang dengan Desa Engkode dan Desa Tri Mulya Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Segmen Batas Desa Sungai Mawang dengan Desa Tri Mulya Kecamatan Mukok sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.02.2003-02.2004-02.2008-000 dengan koordinat $0^{\circ}10'34,964''$ LU dan $110^{\circ}46'3,590''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Sungai Mawang dengan Desa Engkode dan Desa Tri Mulya Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sampai pada TK 61.03.02.2004-02.2008-001 dengan koordinat $0^{\circ}10'33,780''$ LU dan $110^{\circ}47'0,071''$ BT yang terletak pada Akek Kong;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti sungai sampai pada TK 61.03.02.2004-02.2008-002 dengan koordinat $0^{\circ}9'22,255''$ LU dan $110^{\circ}47'20,634''$ BT yang terletak pada Durian Sibur;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.02.2004-02.2008-003 dengan koordinat $0^{\circ}8'39,977''$ LU dan $110^{\circ}47'54,373''$ BT yang terletak pada jalan blok;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sampai pada TK 61.03.02.2004-02.2008-004 dengan koordinat $0^{\circ}8'48,280''$ LU dan $110^{\circ}48'24,273''$ BT yang terletak pada jalan blok; dan
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.02.2004-02.2006-02.2008-000 dengan koordinat $0^{\circ}10'51,949''$ LU dan $110^{\circ}49'30,517''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Sungai Mawang dengan Desa Layak Omang dan Desa Tri Mulya Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
- (4) Segmen Batas Desa Sungai Mawang dengan Desa Layak Omang Kecamatan Mukok sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.02.2004-02.2006-02.2008-000 dengan koordinat $0^{\circ}10'51,949''$ LU dan $110^{\circ}49'30,517''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Sungai Mawang dengan Desa Layak Omang dan Desa Tri Mulya Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.02.2004-02.2006-001 dengan koordinat $0^{\circ}10'43,018''$ LU dan $110^{\circ}49'55,114''$ BT yang terletak pada Rimak Umo;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun sampai pada TK 61.03.02.2004-02.2006-002

- dengan koordinat $0^{\circ}10'56,647''$ LU dan $110^{\circ}50'41,899''$ BT yang terletak pada Dakat Semukai;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun sampai pada TK 61.03.02.2004-02.2006-003 dengan koordinat $0^{\circ}11'3,606''$ LU dan $110^{\circ}50'41,006''$ BT yang terletak pada Dakat Semukai 2;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sampai pada TK 61.03.02.2004-02.2006-004 dengan koordinat $0^{\circ}10'48,572''$ LU dan $110^{\circ}52'0,649''$ BT yang terletak pada Cubok;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sampai pada TK 61.03.02.2004-02.2006-005 dengan koordinat $0^{\circ}10'24,046''$ LU dan $110^{\circ}53'15,716''$ BT yang terletak pada Menara; dan
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sampai pada TK 61.03.02.2004-02.2006-61.09-000 dengan koordinat $0^{\circ}10'19,033''$ LU dan $110^{\circ}54'0,528''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Sungai Mawang dengan Desa Layak Omang Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat.
- (5) Segmen Batas Desa Sungai Mawang Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Sekadau mengikuti batas kabupaten yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Sungai Mawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, nama Desa, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 6

Penetapan dan penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang sudah ada di masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor 70 Tahun 2020 tentang Batas Desa Sungai Mawang Kecamatan Mukok (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 6 Desember 2023

Plt. BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 6 Desember 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP 19770315 200502 2 002

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah: 61.03.02.2004
DESA SUNGAI MAWANG
KECAMATAN MUKOK
KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Jalan Sabang Merah Km 08 Kompleks Perkantoran Semboja Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas 78511
E-mail : dispedes@sanggau.go.id

© Hak cipta diindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Batas Desa/Kelurahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Dusun
- Batas Kecamatan

Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
		Bujur	Datar	X (Meter)	Y (Meter)
1	TK 61.03.02.2001-02.2004-01-09-900	0° 5' 45,334" LU	110° 48' 29,267" BT	478656,0538	10602,29024
2	TK 61.03.02.2001-02.2004-001	0° 7' 45,727" LU	110° 48' 27,857" BT	478606,0538	12457,02802
3	TK 61.03.02.2001-02.2004-002	0° 7' 38,327" LU	110° 48' 28,800" BT	478635,2117	13012,8864
4	TK 61.03.02.2001-02.2004-003	0° 7' 13,816" LU	110° 48' 22,119" BT	478431,802	13258,04507
5	TK 61.03.02.2001-02.2004-004	0° 7' 14,607" LU	110° 48' 19,847" BT	478025,34	13295,3695
6	TK 61.03.02.2001-02.2004-005	0° 7' 6,676" LU	110° 48' 0,684" BT	477766,1535	13100,21198
7	TK 61.03.02.2001-02.2004-006	0° 7' 3,237" LU	110° 47' 42,208" BT	477210,504	12994,49245
8	TK 61.03.02.2001-02.2004-02.2004-000	0° 7' 44,123" LU	110° 46' 40,210" BT	475278,7089	14249,97327
9	TK 61.03.02.2001-02.2004-001	0° 9' 10,907" LU	110° 46' 20,107" BT	474665,4768	14953,2695
10	TK 61.03.02.2001-02.2004-002	0° 7' 58,253" LU	110° 46' 8,371" BT	474294,5919	14683,81598
11	TK 61.03.02.2001-02.2004-003	0° 8' 0,726" LU	110° 46' 2,309" BT	474107,2045	14759,75252
12	TK 61.03.02.2001-02.2004-004	0° 8' 17,696" LU	110° 46' 11,824" BT	474003,3108	15280,79264
13	TK 61.03.02.2001-02.2004-005	0° 9' 7,772" LU	110° 46' 15,233" BT	473596,7072	16664,75763
14	TK 61.03.02.2001-02.2004-006	0° 9' 15,563" LU	110° 46' 1,153" BT	474071,5085	17057,47073
15	TK 61.03.02.2001-02.2004-007	0° 9' 46,120" LU	110° 46' 6,024" BT	474222,0747	17995,65591
16	TK 61.03.02.2001-02.2004-02.2004-000	0° 10' 34,964" LU	110° 46' 3,590" BT	474166,6705	19495,34098
17	TK 61.03.02.2001-02.2004-001	0° 10' 33,707" LU	110° 47' 0,871" BT	473975,2688	19458,95528
18	TK 61.03.02.2001-02.2004-002	0° 9' 22,557" LU	110° 47' 26,634" BT	476526,2489	1762,92187
19	TK 61.03.02.2001-02.2004-003	0° 8' 39,977" LU	110° 47' 54,373" BT	475731,1089	15064,8386
20	TK 61.03.02.2001-02.2004-004	0° 8' 48,280" LU	110° 48' 24,273" BT	474953,2999	16219,76086
21	TK 61.03.02.2001-02.2004-005	0° 10' 51,889" LU	110° 49' 30,517" BT	480942,225	20016,75449
22	TK 61.03.02.2001-02.2004-001	0° 10' 43,018" LU	110° 49' 55,114" BT	481303,1989	19742,52082
23	TK 61.03.02.2001-02.2004-002	0° 10' 56,647" LU	110° 50' 43,899" BT	482749,3307	20160,97645
24	TK 61.03.02.2001-02.2004-003	0° 11' 3,606" LU	110° 50' 43,006" BT	482721,7364	20178,63208
25	TK 61.03.02.2001-02.2004-004	0° 10' 48,277" LU	110° 52' 0,649" BT	485184,3642	19913,03732
26	TK 61.03.02.2001-02.2004-005	0° 10' 24,046" LU	110° 53' 15,716" BT	487503,7591	19159,97901
27	TK 61.03.02.2001-02.2004-01.09-000	0° 10' 19,033" LU	110° 54' 0,528" BT	488888,8572	19006,07284

Pt. BUPATI SANGGAU,
TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19770315 200502 2 002

YOHANES ONTOT

Sumber Peta : - Citra Spot 6-7 LAPAN Tahun 2015-2018
- Data batas wilayah administratif desa/kelurahan hasil kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau Tahun 2019
Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa dan diketahui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa tingkat Kabupaten Sanggau